



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Trianto als Tolu Bin Madi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/2 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Temon Rt.001 Rw.003 Desa Temon

Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Trianto als Tolu Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019;

Terdakwa Trianto als Tolu Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa Trianto als Tolu Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa Trianto als Tolu Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 April 2019;

Terdakwa Trianto als Tolu Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;

Terdakwa Trianto als Tolu Bin Madi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Lamiran
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/28 Februari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jatirogo Desa Kresek Kecamatan Wungu

Kabupaten Madiun

7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Junaidi Bin Lamiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4

Juni 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 101/Pid.B/2019/PN

Png tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png tanggal 4 April 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II.

JUNAIDI Bin LAMIRAN bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN;

- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat;

Dikembalikan kepada terdakwa TRIANTO Als TOLU Bin MADI;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp.5.000,-** (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di salah satu showroom di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo **,Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan** diancam karena penggelapan,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan maret sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN untuk mencari sasaran korban kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menjemput terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN di rumahnya turut Dk.Jatirogo RT.33 RW.03, Ds.Kresik, Kec.Wungu, Kab.Madiun, lalu mereka menuju ke daerah Kec.Babadan, Kab.Ponorogo dengan

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor berboncengan berdua dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver, setelah sampai di daerah Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mampir di warung kopi, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN melihat ada showroom sepeda motor milik saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo yang tidak jauh dari tempat mereka ngopi, kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI mendatangi showroom tersebut, sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu di warung kopi, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk ke dalam showroom tersebut untuk melihat-lihat, dan meminta nomor telpon pemilik showroom lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang kepada pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN untuk mencari sepeda motor, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI pamitan pulang;

- Bahwa setelah kedua terdakwa pulang sesampainya di rumah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sms-an dengan pemilik showroom tersebut dan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang apabila ada sepeda motor Newvixion yang murah dengan harga Rp 15.000.000,- terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menyetujui, Kemudian pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN tersebut bilang ada barangnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI pergi ke Sangen, Kec.Geger, Kab.Madiun dengan naik Bus, karena sebelumnya sudah janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, mereka I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom milik MOCH. IHSAN FAHRUDIN di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo setelah sampai, terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tersangka menyuruh terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu diluar, sedangkan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk kedalam showroom, pada saat di dalam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Showroom tersebut terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bertemu dengan pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN , selanjutnya I TRIANTO Als TOLU Bin MADI melihat-lihat sepeda motor, dan I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dikasih lihat sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, lalu I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tawar menawar dengan pemilik nya tersebut dan disepakati harga Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang ke pemiliknya ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motornya dengan jaminan tas terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI warna coklat yg berisi jas hujan terdakwa tinggal, dan diperbolehkan, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membawa sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah, No.Pol : AE-5794-VY tersebut keluar showroom, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom tersebut;

- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom milik saksi korban tidak kembali lagi, dan setelah sepeda motor di dapatkan oleh kedua terdakwa, sepeda motor tersebut rencana akan dijual oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun belum laku karena tidak ada surat-surat kelengkapannya, Karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN diberil oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan apa-apa hanya dengan omongan/kata-kata saja dan karena pemilik showroom percaya dengan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI karena terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang hanya mencoba sebentar saja sebelum membeli sepeda motor tersebut serta tas warna coklat terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI di tinggalkan di showroom tersebut;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI memakai sepeda motor hasil kejahatan tersebut satu unit sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929 tersebut yang asli sudah diganti oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dengan No.Pol : L-4444-AA guna menghilangkan jejak;
 - Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membenarkan saat pemeriksaan menunjukan korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kepada terdakwa I adalah pemilik showroom sepeda motor yang tersebut serta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat adalah tas terdakwa I yang terdakwa I tinggalkan sebagai jaminan saat melakukan penipuan tersebut;
 - Bahwa saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN waktu pada saat kejaidna baru sadar telah menjadi korban penipuan dan kedua terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin saksi korban dan pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa jumlah total kerugian yang di alami oleh korban korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kurang lebih 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 bertempat di salah satu showroom di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan**

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar bulan maret sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN untuk mencari sasaran korban kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menjemput terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN di rumahnya turut Dk. Jatirogo RT.33 RW.03, Ds. Kresek, Kec. Wungu, Kab. Madiun, lalu mereka menuju ke daerah Kec. Babadan, Kab. Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor berboncengan berdua dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver, setelah sampai di daerah Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mampir di warung kopi, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN melihat ada showroom sepeda motor milik saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds. Sukosari, Kec. Babadan, Kab. Ponorogo yang tidak jauh dari tempat mereka ngopi, kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI mendatangi showroom tersebut, sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu di warung kopi, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk ke dalam showroom tersebut untuk melihat-lihat, dan meminta nomor telpon pemilik showroom lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang kepada pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN untuk mencari sepeda motor, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI pamitan pulang;
- Bahwa setelah kedua terdakwa pulang sesampainya di rumah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sms-an dengan pemilik showroom tersebut dan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang apabila ada sepeda motor Newvixion yang murah dengan harga Rp 15.000.000,- terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menyetujui, Kemudian pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN tersebut bilang ada barangnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa I

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIANTO Als TOLU Bin MADI pergi ke Sangen, Kec.Geger, Kab.Madiun dengan naik Bus, karena sebelumnya sudah janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, mereka I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom milik MOCH. IHSAN FAHRUDIN di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo setelah sampai, terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tersangka menyuruh terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu diluar, sedangkan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk kedalam showroom, pada saat di dalam Showroom tersebut terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bertemu dengan pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN, selanjutnya I TRIANTO Als TOLU Bin MADI melihat-lihat sepeda motor, dan I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dikasih lihat sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, lalu I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tawar menawar dengan pemilik nya tersebut dan disepakati harga Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang ke pemiliknya ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motornya dengan jaminan tas terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI warna coklat yg berisi jas hujan terdakwa tinggal, dan diperbolehkan, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membawa sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah, No.Pol : AE-5794-VY tersebut keluar showroom, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom tersebut;

- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom milik saksi korban tidak kembali lagi, dan setelah sepeda motor di dapatkan oleh kedua terdakwa, sepeda motor tersebut rencana akan dijual oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun belum laku karena tidak ada surat-surat kelengkapannya, Karena belum laku dijual

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN diberil oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan apa-apa hanya dengan omongan/kata-kata saja dan karena pemilik showroom percaya dengan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI karena terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang hanya mencoba sebentar saja sebelum membeli sepeda motor tersebut serta tas warna coklat terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI di tinggalkan di showroom tersebut;
 - Bahwa setelah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI memakai sepeda motor hasil kejahatan tersebut satu unit sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929 tersebut yang asli sudah diganti oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dengan No.Pol : L-4444-AA guna menghilangkan jejak;
 - Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membenarkan saat pemeriksa menunjukan korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kepada terdakwa I adalah pemilik showroom sepeda motor yang tersebut serta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat adalah tas terdakwa I yang terdakwa I tinggalkan sebagai jaminan saat melakukan penipuan tersebut;
 - Bahwa saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN waktu pada saat kejaidna baru sadar telah menjadi korban penipuan dan kedua terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin saksi korban dan pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa jumlah total kerugian yang di alami oleh korban korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kurang lebih 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCH. IHSAN FAHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya seseorang yang ingin membeli barang dagangan berupa satu unit Sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, milik saksi namun sebelum membeli ingin mencobanya terlebih dulu, setelah diperbolehkan dan sepeda motor dibawa oleh pelaku, ternyata tidak dikembalikan hingga sekarang. Hingga akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan;
- Bahwa Saksi pemilik dealer sepeda motor;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut adalah milik saksi sendiri yang merupakan barang dagangan;
- Bahwa pelaku Penipuan atau Penggelapan Sepeda Motor milik saksi tersebut saksi belum kenal, namun sudah tiga kali datang ke showroom sepeda motor milik saksi dengan alasan menawarkan sepeda motor namun saksi tidak perbolehkan untuk mencobanya karena belum deal harga;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah kenal dengan terdakwa I, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 13.45 Wib di showroom sepeda motor milik saksi Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo'
- Bahwa kejadiannya adalah awalnya sekira pukul 13.45 wib, pelaku datang ke showroom di emui istri saksi ENDAH LULUK RUSIANA. Pelaku mencoba menawarkan sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah tahun 2015, No.Pol :AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929. Berhubung istri saksi tidak mengetahui seluk beluk masalah sepeda motor akhirnya memanggil saksi yang kebetulan berada di bengkel tidak jauh dari showroom, lalu saksi saksi temui memang benar dia adalah orang kemarin yang pernah datang ingin membeli sepeda motor

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha New Vixon tersebut, pelaku menawar sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah No.Pol: AE-5794-VY dan sudah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), kemudian ingin mencoba kendaraan tersebut namun tidak saksi perbolehkan sebelum membayar dahulu namun orang tersebut tetap memaksa dengan alasan Tas-nya di tinggal di dalam showroom dan langsung memanasi kendaraan tersebut dan dicoba/dikendarai ke arah timur, karena kecurigaan saksi akhirnya saksi berusaha mengejar sampai ke kebonsari, Madiun, namun kendaraan sudah tidak kelihatan / hilang. Karena merasa tertipu saksi melaporkan kejadian ini ke polsek Babadan;

- Bahwa ciri-cirinya khusus kendaraan Yamaha Vixon saksi ada stiker Think Black bawah Jok depan;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut milik saksi sendiri yang saksi jual belikan di showroom milik saksi , STNK a.n. Yayuk Kristanti alamat Jl. Sembodro II/ 10 Rt 01/ Rw 01 Kel. Pubosuman Kab. Ponorogo;
 - Bahwa pelaku datang dengan diantar ojek menggunakan sepeda motor, sedangkan alatnya terdakwa hanya menggunakan kata-kata untuk menyakinkan saksi dan meninggalkan Tas ransel Berisi Jas Hujan warna Coklat;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya seorang diri;
 - Bahwa selain saksi yang tahu kejadian saat itu adalah istri saksi sendiri yaitu saksi ENDAH LULUK RUSIANA, umur 29 tahun, alamat Jl. KH. Abdul Hadi RT 001, RW 002 Ds. Gupolo Kec.Babadan, Kab.Ponorogo;
 - Bahwa saksi mau meminjamkan sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut karena saksi merasa percaya dengan terdakwa, selain itu terdakwa menitipkan tas ransel berisi Jas Hujan warna Coklat;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Indah Luluk Rusiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya seseorang yang ingin membeli barang dagangan berupa satu unit Sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, milik suami saksi namun sebelum membeli ingin mencobanya terlebih dulu, setelah diperbolehkan dan sepeda motor dibawa oleh pelaku, ternyata tidak dikembalikan hingga sekarang. Hingga akhirnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Wiraswasta;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut adalah milik suami saksi sendiri yang merupakan barang dagangan;
- Bahwa pelaku Penipuan atau Penggelapan Sepeda Motor milik suami saksi tersebut saksi belum kenal, namun sudah tiga kali datang ke showroom sepeda motor milik suami saksi dengan alasan menawarkan sepeda motor namun suami saksi tidak perbolehkan untuk mencobanya karena belum deal harga;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 13.45 Wib di showroom sepeda motor milik suami saksi Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo'
- Bahwa kejadiannya adalah awalnya sekira pukul 13.45 wib, pelaku datang ke showroom ditemui Saksi. Pelaku mencoba menawarkan sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah tahun 2015, No.Pol :AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929. Berhubung saksi tidak mengetahui seluk beluk masalah sepeda motor akhirnya memanggil suami saksi yang kebetulan berada di bengkel tidak jauh dari showroom, lalu suami saksi temui memang benar dia adalah orang kemarin yang pernah datang ingin membeli sepeda motor Yamaha New Vixon tersebut, pelaku menawarkan sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah No.Pol: AE-5794-VY dan sudah terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), kemudian ingin mencoba kendaraan tersebut namun tidak suami saksi perbolehkan sebelum membayar dahulu namun orang tersebut tetap memaksa dengan alasan Tas-nya di tinggal di dalam showroom dan langsung memanasi kendaraan tersebut dan dicoba/dikendarai ke arah

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timur, karena kecurigaan suami saksi akhirnya suami saksi berusaha mengejar sampai ke kebonsari, Madiun, namun kendaraan sudah tidak kelihatan / hilang. Karena merasa tertipu suami saksi melaporkan kejadian ini ke polsek Babadan;

- Bahwa ciri-cirinya khusus kendaraan Yamaha Vixon saksi ada stiker Think Black bawah Jok depan;
 - Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut milik suami saksi sendiri yang suami saksi jual belikan di showroom milik saksi , STNK a.n. Yayuk Kristanti alamat Jl. Sembodro II/ 10 Rt 01/ Rw 01 Kel. Pubosuman Kab. Ponorogo;
 - Bahwa pelaku datang dengan diantar ojek menggunakan sepeda motor, sedangkan alatnya terdakwa hanya menggunakan kata-kata untuk menyakinkan suami saksi dan meninggalkan Tas ransel Berisi Jas Hujan warna Coklat;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya seorang diri;
 - Bahwa suami saksi mau meminjamkan sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut karena suami saksi merasa percaya dengan terdakwa, selain itu terdakwa menitipkan tas ransel berisi Jas Hujan warna Coklat;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. DAFIK ANDRIANTO, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi telah menangkap seseorang yang diduga telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan;
- Bahwa saksi pekerjaan saksi adalah anggota POLRI di Unit Reskrim Polsek Babadan;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan, pelaku penipuan dan atau penggelapan tersebut bernama TRIANTO Als TOLU Bin MADI, Tempat Lahir di Ponorogo, tanggal 02 Juni 1984 (umur 34 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTP, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dk.Temon RT.001 RW.003, ds.Temon, Kec.Sawoo, Kab. Ponorogo dan JUNAIDI Bin LAMIRAN, Tempat Lahir di Madiun, tanggal 28 Februari 1989 (umur 30 tahun), Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia suku Jawa, Pekerjaan Swasta, Alamat Dk.Jatirogo RT.33 RW.03, Ds.Kresiek, Kec.Wungu, Kab.Madiun;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 13.30 WIB, di Polres Ponorogo, setelah mendapat informasi dari petugas Polres Ponorogo, karena sebelumnya para pelaku telah melakukan Penipuan dan atau Penggelapan di Wilayah lain;
- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan tersebut, saksi bersama dengan rekan – rekan saksi anggota Reskrim Polsek Babadan;
- Bahwa dasar saksi melakukan penangkapan tersebut adalah atas dasar laporan dari korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN, laki-laki, umur 30 tahun, alamat Jl. KH. Abdul Hadi RT 001, RW 002 Ds. Gupolo Kec.Babadan, Kab.Ponorogo yang datang ke kantor Polsek Babadan pada hari Minggu, tanggal 25 Maret 2018, pukul 15.30 Wib melaporkan telah menjadi korban penipuan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929 di showroom milik MOCH. IHSAN FAHRUDIN turut Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo. Kemudian saksi mengecek ke TKP dan melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018, sekira pukul 13.30 WIB saksi mendapat informasi bahwa para pelaku telah diamankan di Polres Ponorogo karena sebelumnya telah melakukan Penipuan di Wilayah lain. Kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan dan dari tangan para terdakwa kami berhasil menyita barang hasil penipuan tersebut yaitu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929. Berdasarkan pengakuan terdakwa No.Pol sepeda motor tersebut sudah diganti guna menghilangkan jejak. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Babadan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditangkap oleh Saksi adalah terdakwa TRIANTO Als TOLU Bin MADI, sedangkan terdakwa JUNAIDI Bin LAMIRAN sudah di tahan di Rutan Ponorogo dalam kasus lainnya;
- Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut adalah MOCH. IHSAN FAHRUDIN, laki-laki, umur 30 tahun, alamat Jl. KH. Abdul Hadi RT 001, RW 002 Ds. Gupolo Kec.Babadan, Kab.Ponorogo;
- Bahwa berdasarkan laporan dari korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 13.45 Wib di showroom milik korban turut Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo;
- Bahwa saksi pada saat saksi introgasi dengan rekan-rekan, terdakwa.TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa JUNAIDI Bin LAMIRAN mengakui perbuatannya yaitu telah melakukan penipuan terhadap korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN, dan kemudian terdakwa mengakui sepeda motor yang disita dari diri terdakwa adalah sepeda motor milik korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN yang plat No.Pol aslinya sudah diganti oleh terdakwa guna menghilangkan jejak;
- Bahwa saksi membenarkan saat Pemeriksa menunjukkan barang bukti kepada saksi yang diperiksa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : L-4444-AA, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929 adalah sepeda motor yang di sita saksi dari tangan terdakwa TRIANTO Als TOLU Bin MADI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : TRIANTO Als TOLU Bin MADI

- Bahwa terdakwa mengaku sebelumnya pernah dihukum dalam kasus penipuan/penggelapan dan di vonis hukuman kurungan penjara selama lima bulan di Rutan Ponorogo pada tahun 2018;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah Swasta yaitu pegawai koperasi;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa pergi ke Sangen, Kec.Geger, Kab.Madiun dengan naik Bus, karena sebelumnya sudah janji dengan terdakwa JUNAIDI, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.JUNAIDI, kami mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom milik IHSAN. setelah sampai, terdakwa I menyuruh terdakwa II. JUNAIDI menunggu diluar, sedangkan terdakwa I masuk kedalam showroom. Saat di dalam Showroom terdakwa I bertemu dengan pemiliknya, selanjutnya terdakwa I melihat-lihat sepeda motor, dan terdakwa I dikasih lihat sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, lalu terdakwa I tawar menawar dengan pemiliknya dan disepakati harga Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa I bilang ke pemiliknya ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motornya dengan jaminan tas terdakwa I warna coklat yg berisi jas hujan tersangka tinggal, dan diperbolehkan. Lalu terdakwa I membawa sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah, No.Pol : AE-5794-VY tersebut keluar. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II JUNAIDI pergi meninggalkan showroom tersebut;

- Bahwa terdakwa II. JUNAIDI tersebut adalah nasabah terdakwa I, kenal dan akrab karena terdakwa II. JUNAIDI mempunyai pinjaman di Koperasi tempat terdakwa I bekerja;
- Bahwa yang membawa kabur sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY adalah terdakwa I sendiri, sedangkan terdakwa II. JUNAIDI menunggu diluar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa I sebelumnya belum kenal dengan pemilik showroom sepeda motor tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa satu unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut milik pemilik showroom di Desa Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo, namun terdakwa I tidak tahu namanya, tahu setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah satu unit sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa satu unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut terdakwa ambil pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 13.45 Wib di salah satu

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

showroom di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo;

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa sebelum kejadian tersangka dengan terdakwa JUNAIDI sudah merencanakan perbuatan tersebut. Karena sebelumnya terdakwa dan terdakwa JUNAIDI sudah pernah ke showroom tersebut dan menyuruh mencarikan sepeda motor, lalu terdakwa meminta nomor telp pemilik showroom. Dan hasil dari perbuatan tersebut, tersangka bagi rata dengan terdakwa JUNAIDI;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa satu unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut rencana akan dijual dengan terdakwa JUNAIDI, namun belum laku karena surat-suratnya tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil adalah awalnya pada hari tanggal lupa yang masih di bulan Maret 2018, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa janji dengan terdakwa JUNAIDI untuk mencari sasaran. Selanjutnya tersangka menjemput terdakwa JUNAIDI dirumahnya turut Dk.Jatirogo RT.33 RW.03, Ds.Kresik, Kec.Wungu, Kab.Madiun. Lalu mereka menuju ke daerah Kec.Babadan, Kab.Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor/berboncengan. Setelah sampai di daerah Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo mereka mampir di warung kopi, lalu mereka melihat ada Showroom sepeda motor tidak jauh dari tempat kami ngopi. Kemudian terdakwa mendatangi showroom tersebut, sedangkan Terdakwa JUNAIDI menunggu di warung kopi. Lalu terdakwa masuk ke dalam showroom tersebut untuk melihat-lihat, dan meminta nomor telp pemilik showroom. Lalu terdakwa bilang kepada pemilik showroom untuk mencarikan sepeda motor, lalu tersangka pamitan pulang. Setelah dirumah terdakwa sms an dengan pemilik showroom tersebut dan tersangka bilang apabila ada sepeda motor New Vixion yang murah dengan harga Rp 15.000.000,-an terdakwa mau. Kemudian pemilik showroom tersebut bilang ada lalu pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa pergi ke Sangen, Kec.Geger, Kab.Madiun dengan naik Bus, karena sebelumnya sudah janji dengan Terdakwa JUNAIDI. Selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa JUNAIDI, mereka mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik IHSAN. setelah sampai, terdakwa menyuruh terdakwa JUNAIDI menunggu diluar, sedangkan terdakwa masuk kedalam showroom. Saat di dalam Showroom terdakwa bertemu dengan pemiliknya, selanjutnya terdakwa melihat-lihat sepeda motor, dan terdakwa dikasih lihat sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, lalu terdakwa tawar-menawar dengan pemiliknya dan disepakati harga Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa bilang ke pemiliknya ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motornya dengan jaminan tas terdakwa warna coklat yg berisi jas hujan terdakwa tinggal, dan diperbolehkan. Lalu terdakwa membawa sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah, No.Pol : AE-5794-VY tersebut keluar. Selanjutnya terdakwa dan Terdakwa JUNAIDI pergi meninggalkan showroom tersebut. Selanjutnya sepeda motor tersebut rencana akan terdakwa jual dengan terdakwa JUNAIDI, namun belum laku karena tidak ada surat-surat kelengkapannya. Karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa yang memakai dan JUNAIDI terdakwa kasih uang Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan apa-apa hanya dengan omongan/kata-kata saja. Mungkin karena pemilik showroom percaya dengan tersangka karena tersangka bilang hanya mencoba sebentar saja sebelum membeli sepeda motor tersebut serta tas warna coklat tersangka tinggalkan di showroom tersebut;
- Bahwa No.Pol sepeda motor tersebut yang asli sudah diganti oleh terdakwa dengan No.Pol : L-4444-AA guna menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa saat hendak menjual sepeda motor tersebut terdakwa tidak ijin kepada pemilik showroom tersebut, karena pada saat itu terdakwa sedang butuh uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa yang memakai dan terdakwa.JUNAIDI dikasih uang Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki dengan cara menjual sepeda motor tersebut, namun karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai dan plat No.Pol-nya diganti dan terdakwa JUNAIDI dikasih uang Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) sebagai pengganti bagi hasil uang sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan saat pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat adalah tas terdakwa yang tersangka tinggalkan sebagai jaminan saat melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat pemeriksa menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : L-4444-AA, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929 adalah sepeda motor yang tersangka pinjam dan terdakwa ganti No.Pol-nya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang telah dialami oleh korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

TERDAKWA 2 : JUNAIDI Bin LAMIRAN

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa saat ini sedang menjalani hukuman pidana di Rutan Ponorogo karena tersangkut perkara pidana penggelapan/pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 08.00 Wib, terdakwa menjemput terdakwa TRIANTO Als TOLU di sangen, Kec.Geger, Kab.Madiun dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver, karena sebelumnya sudah janji lewat telp. Selanjutnya terdakwa bersama terdakwa TIAN TO Als TOLU menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom milik IHSAN. setelah sampai, terdakwa menunggu diluar, sedangkan terdakwa TRIANTO Als TOLU masuk kedalam showroom Tidak berselang lama terdakwa TRIANTO Als TOLU keluar dari showroom dengan membawa sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa TRIANTO Als TOLU pergi meninggalkan showroom tersebut;
- Bahwa terdakwa TRIANTO Als TOLU tersebut adalah pegawai Koprasi keliling, kenal dan akrab karena terdakwa mempunyai pinjaman di

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koprase tempat terdakwa TRIANTO Als TOLU bekerja terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa yang membawa kabur sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY adalah Terdakwa TRIANTO Als TOLU, sedangkan terdakwa menunggu diluar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum kenal dengan pemilik showroom sepeda motor tersebut dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa satu unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut milik pemilik showroom di Desa Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo, namun terdakwa tidak tahu namanya, tahu setelah diberitahu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah satu unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa satu unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut di pinjam terdakwa TRIANTO Als TOLU pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 13.45 Wib di salah satu showroom di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut terdakwa TRIANTO Als TOLU melakukannya bersama terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa TRIANTO Als TOLU berperan sebagai yang meminjam sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut, sedangkan terdakwa yang mengantarkan terdakwa TRIANTO Als TOLU ke lokasi kejadian, serta menunggu diluar sambil berjaga-jaga;
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa sebelum kejadian terdakwa dengan terdakwa TRIANTO Als TOLU sudah merencanakan perbuatan tersebut. Karena sebelumnya terdakwa dan terdakwa TRIANTO Als TOLU sudah pernah ke showroom tersebut dan menyuruh mencari sepeda motor, lalu terdakwa meminta nomor telp pemilik showroom. Dan hasil dari perbuatan tersebut, terdakwa bagi rata dengan Tsk.TRIANTO Als TOLU;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa satu unit sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY tersebut rencana akan dijual dengan terdakwa TRIANTO Als TOLU, namun belum laku karena surat-suratnya tidak ada;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari tanggal lupa yang masih di bulan Maret 2018, sekira pukul 09.00 WIB, tersangka janji dengan TRIANTO Als TOLU untuk mencari sasaran. Selanjutnya terdakwa dijemput.TRIANTO Als TOLU di rumah terdakwa turut Dk.Jatirogo RT.33 RW.03, Ds.Kresek, Kec.Wungu, Kab.Madiun. Lalu mereka menuju ke daerah Kec.Babadan, Kab.Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor/berboncengan. Setelah sampai di daerah Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo mereka mampir di warung kopi, lalu mereka melihat ada Showroom sepeda motor tidak jauh dari tempat mereka ngopi. Kemudian Tsk.TRIANTO Als TOLU mendatangi showroom tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di warung kopi. Lalu terdakwa TRIANTO Als TOLU masuk ke dalam showroom tersebut untuk melihat-lihat, dan meminta nomor telp pemilik showroom. Tidak berselang lama terdakwa TRIANTO Als TOLU keluar dari showroom tersebut, dan akhirnya kami pulang. Setelah di rumah terdakwa .TRIANTO Als TOLU smsan dengan pemilik showroom tersebut untuk mencari sepeda motor Newvixon yang murah dengan harga Rp. 15.000.000,-an. Kemudian pemilik showroom tersebut bilang ada Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa pergi ke Sangen, Kec.Geger, Kab. Madiun dengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver untuk menjemput terdakwa.TRIANTO Als TOLU, karena sebelumnya sudah janji. Selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa TRIANTO Als TOLU, kami mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tersebut menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom milik IHSAN, setelah sampai terdakwa menunggu diluar, sedangkan TRIANTO Als TOLU masuk kedalam showroom. Selang tidak lama TRIANTO Als TOLU keluar dari showropm dengan mengendarai sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol :AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa TRIANTO Als TOLU pergi meninggalkan showroom tersebut.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sepeda motor tersebut rencana akan tersangka jual dengan terdakwa TRIANTO Als TOLU, namun belum laku karena tidak ada surat-surat kelengkapannya. Karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut di pakai oleh terdakwa TRIANTO Als TOLU sedangkan terdakwa dikasih uang Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) oleh terdakwa.TRIANTO Als TOLU;

- Bahwa terdakwa.TRIANTO Als TOLU dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan apa-apa hanya dengan omongan/kata-kata saja. Mungkin karena pemilik showroom percaya dengan terdakwa TRIANTO Als TOLU karena terdakwa TRIANTO Als TOLU bilang hanya mencoba sebentar saja sebelum membeli sepeda motor tersebut serta tas warna coklat miliknya tinggalkan di showroom tersebut;
- Bahwa saat hendak menjual sepeda motor tersebut terdakwa tidak ijin kepada pemilik showroom tersebut, karena pada saat itu terdakwa sedang butuh uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa.TRIANTO Als TOLU sedangkan tersangka dikasih uang Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) oleh terdakwa TRIANTO Als TOLU sebagai pengganti bagi hasil uang sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa maksud terdakwa dan Tsk.TRIANTO Als TOLU meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki dengan cara menjual sepeda motor tersebut, namun karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa.TRIANTO Als TOLU sedangkan tersangka dikasih uang Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah) oleh terdakwa TRIANTO Als TOLU sebagai pengganti bagi hasil uang sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa satu unit sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY milik pemilik showroom tersebut sebelumnya ada pada terdakwa TRIANTO Als TOLU, namun sekarang sudah diamankan oleh petugas kepolisian Polres Ponorogo;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat pemeriksaan menunjukan korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kepada tersangka adalah pemilik showroom sepeda motor yang tersangka maksud;
- Bahwa terdakwa membenarkan saat pemeriksaan menunjukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) stel jas hujan warna coklat adalah tas ransel yang terdakwa TRIANTO Als TOLU tinggalkan sebagai jaminan saat melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang telah dialami oleh korban akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;
3. 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;
4. 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di salah satu showroom di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo telah melarikan sepeda motor milik Saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal pada sekitar bulan maret sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN untuk

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png



mencari sasaran korban kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menjemput terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN dirumahnya turut Dk.Jatirogo RT.33 RW.03, Ds.Kresek, Kec.Wungu, Kab.Madiun, lalu mereka menuju ke daerah Kec.Babadan, Kab.Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor berboncengan berdua dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver, setelah sampai di daerah Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mampir di warung kopi, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN melihat ada showroom sepeda motor milik saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo yang tidak jauh dari tempat mereka ngopi, kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI mendatangi showroom tersebut, sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu di warung kopi, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk ke dalam showroom tersebut untuk melihat-lihat, dan meminta nomor telpon pemilik showroom lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang kepada pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN untuk mencarikan sepeda motor, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI pamitan pulang;

- Bahwa setelah kedua terdakwa pulang sesampainya di rumah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sms-an dengan pemilik showroom tersebut dan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang apabila ada sepeda motor Newvixion yang murah dengan harga Rp 15.000.000,- terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menyetujui, Kemudian pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN tersebut bilang ada barangnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI pergi ke Sangen, Kec.Geger, Kab.Madiun dengan naik Bus, karena sebelumnya sudah janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, mereka I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom milik MOCH. IHSAN FAHRUDIN di Jl. Raya Danyang

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo setelah sampai, terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tersangka menyuruh terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu diluar, sedangkan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk kedalam showroom, pada saat di dalam Showroom tersebut terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bertemu dengan pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN , selanjutnya I TRIANTO Als TOLU Bin MADI melihat-lihat sepeda motor, dan I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dikasih lihat sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, lalu I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tawar menawar dengan pemilik nya tersebut dan disepakati harga Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang ke pemiliknya ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motornya dengan jaminan tas terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI warna coklat yg berisi jas hujan terdakwa tinggal, dan diperbolehkan, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membawa sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah, No.Pol : AE-5794-VY tersebut keluar showroom, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom tersebut;

- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom milik saksi korban tidak kembali lagi, dan setelah sepeda motor di dapatkan oleh kedua terdakwa, sepeda motor tersebut rencana akan dijual oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun belum laku karena tidak ada surat-surat kelengkapannya, Karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN diberil oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan apa-apa hanya dengan omongan/kata-kata saja dan karena pemilik showroom percaya dengan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI karena terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang hanya mencoba sebentar saja sebelum membeli sepeda motor tersebut serta tas warna coklat terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI di tinggalkan di showroom tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI memakai sepeda motor hasil kejahatan tersebut satu unit sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929 tersebut yang asli sudah diganti oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dengan No.Pol : L-4444-AA guna menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membenarkan saat pemeriksa menunjukan korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kepada terdakwa I adalah pemilik showroom sepeda motor yang tersebut serta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat adalah tas terdakwa I yang terdakwa I tinggalkan sebagai jaminan saat melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN pada saat kejadian baru sadar telah menjadi korban penipuan dan kedua terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin saksi korban dan pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah total kerugian yang di alami oleh korban korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kurang lebih 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi-saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagai Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta sebagaimana keterangan saksi-saksi, masing-masing dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan Terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 10.00 Wib bertempat di salah satu showroom di Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo telah melarikan sepeda motor milik Saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara berawal pada sekitar bulan maret sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN untuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sasaran korban kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menjemput terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN dirumahnya turut Dk.Jatirogo RT.33 RW.03, Ds.Kresek, Kec.Wungu, Kab.Madiun, lalu mereka menuju ke daerah Kec.Babadan, Kab.Ponorogo dengan mengendarai sepeda motor berboncengan berdua dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver, setelah sampai di daerah Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mampir di warung kopi, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN melihat ada showroom sepeda motor milik saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN Jl. Raya Danyang Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo yang tidak jauh dari tempat mereka ngopi, kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI mendatangi showroom tersebut, sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu di warung kopi, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk ke dalam showroom tersebut untuk melihat-lihat, dan meminta nomor telpon pemilik showroom lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang kepada pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN untuk mencarikan sepeda motor, lalu terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI pamitan pulang;

- Bahwa setelah kedua terdakwa pulang sesampainya di rumah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sms-an dengan pemilik showroom tersebut dan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang apabila ada sepeda motor Newvixion yang murah dengan harga Rp 15.000.000,- terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI menyetujui, Kemudian pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN tersebut bilang ada barangnya, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI pergi ke Sangen, Kec.Geger, Kab.Madiun dengan naik Bus, karena sebelumnya sudah janji dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, selanjutnya setelah bertemu dengan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, mereka I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver menuju ke Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo tepatnya di showroom milik MOCH. IHSAN FAHRUDIN di Jl. Raya Danyang

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 03/ Rw 01, Ds.Sukosari, Kec.Babadan, Kab.Ponorogo setelah sampai, terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tersangka menyuruh terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN menunggu diluar, sedangkan terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI masuk kedalam showroom, pada saat di dalam Showroom tersebut terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bertemu dengan pemilik showroom MOCH. IHSAN FAHRUDIN , selanjutnya I TRIANTO Als TOLU Bin MADI melihat-lihat sepeda motor, dan I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dikasih lihat sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, lalu I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tawar menawar dengan pemilik nya tersebut dan disepakati harga Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang ke pemiliknya ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motornya dengan jaminan tas terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI warna coklat yg berisi jas hujan terdakwa tinggal, dan diperbolehkan, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membawa sepeda motor Yamaha New Vixon warna merah, No.Pol : AE-5794-VY tersebut keluar showroom, selanjutnya terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom tersebut;

- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN pergi meninggalkan showroom milik saksi korban tidak kembali lagi, dan setelah sepeda motor di dapatkan oleh kedua terdakwa, sepeda motor tersebut rencana akan dijual oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun belum laku karena tidak ada surat-surat kelengkapannya, Karena belum laku dijual akhirnya sepeda motor tersebut dipakai oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI sedangkan terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN diberil oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI uang sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dalam melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan apa-apa hanya dengan omongan/kata-kata saja dan karena pemilik showroom percaya dengan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI karena terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang hanya mencoba sebentar saja sebelum membeli sepeda motor tersebut serta tas warna coklat terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI di tinggalkan di showroom tersebut;

- Bahwa setelah terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI memakai sepeda motor hasil kejahatan tersebut satu unit sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929 tersebut yang asli sudah diganti oleh terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI dengan No.Pol : L-4444-AA guna menghilangkan jejak;
- Bahwa terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI membenarkan saat pemeriksa menunjukan korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kepada terdakwa I adalah pemilik showroom sepeda motor yang tersebut serta barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat adalah tas terdakwa I yang terdakwa I tinggalkan sebagai jaminan saat melakukan penipuan tersebut;
- Bahwa saksi korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN pada saat kejadian baru sadar telah menjadi korban penipuan dan kedua terdakwa membawa motor milik saksi korban tersebut tanpa seijin saksi korban dan pada akhirnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Babadan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jumlah total kerugian yang di alami oleh korban korban MOCH. IHSAN FAHRUDIN kurang lebih 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian Fakta dan Keadaan Hukum tersebut diatas, dapat dilihat Para Terdakwa telah memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu berpura-pura jadi Pembeli dengan mengatakan kepada Saksi Korban pemilik showroom bahwa dirinya mencari sepeda motor dan akan membelinya, dikasih lihat sepeda motor Yamaha New Vixion, No.Pol : AE-5794-VY, warna merah kombinasi hitam, tahun 2015, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, lalu I TRIANTO Als TOLU Bin MADI tawar menawar dengan pemilik nya tersebut dan disepakati harga Rp 15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI bilang ke pemiliknya ingin mencoba terlebih dahulu sepeda motornya dengan jaminan tas terdakwa I TRIANTO Als TOLU Bin MADI warna coklat yg berisi jas hujan terdakwa tinggal agar pemilik showroom percaya atau tidak menaruh curiga sehingga saksi MOCH. IHSAN FAHRUDIN memberikan sesuatu barang, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan kerjasama diantara 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembagian tugas diantara Terdakwa adalah Terdakwa I TRIANTO Als TOLU bertugas pura-pura menawarkan motor dan membawa kabur sepeda motor Yamaha New Vixon, No.Pol : AE-5794-VY adalah Terdakwa TRIANTO Als TOLU, sedangkan terdakwa II JUNAIDI BIN LAMIRAN menunggu diluar sambil berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo, 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo, merupakan milik Saksi MOCH. IHSAN FAHRUDIN, maka dikembalikan kepada Saksi MOCH. IHSAN FAHRUDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TRIANTO Als TOLU Bin MADI dan Terdakwa II. JUNAIDI Bin LAMIRAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk RIPPERS berisi 1 (satu) stel jas hujan warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) bendel BPKB sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;
 - 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No.Pol: AE-5794-VY, NOKA : MH3RG1810FK016622, NOSIN : G3E7E0016929, tahun 2015, a.n. YAYUK KRISTANTI, alamat Jl.Sembodro II/10, RT.01 RW.01, Kel.Purbosuman, Kec./Kab.Ponorogo;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019, oleh kami, Achmad Satibi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum., Andi Wilham, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Kurniawan Andi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

Achmad Satibi, S.H., M.H.

Andi Wilham, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 101/Pid.B/2019/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)